



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Hakim,
bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Toli-toli, selanjutnya disebut sebagai
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 10 September 2012 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Prgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan serta terikat hubungan suami istri sejak tanggal 22 Mei 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 235/41/V/2009 tertanggal 22 Mei 2009;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung secara rukun dan damai sebagaimana layaknya keluarga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terusik yang ditandai oleh adanya pertengkaran atau perselisihan antara penggugat dan tergugat. pertengkaran atau perselisihan tersebut sering disertai dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat;

3. Perselisihan yang terjadi tersebut adalah cenderung berkepanjangan yang seakan telah menempatkan penggugat dan tergugat pada perbedaan pendapat dan pandangan dalam segala hal. Bagi penggugat, perselisihan yang terjadi yang sering disertai dengan tindakan penganiayaan tersebut adalah lebih disebabkan oleh pola perilaku tergugat yang tidak sanggup memahami keberadaan penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (hakim) dengan berbagai macam beban pekerjaan;
4. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah memicu peran serta keluarga kedua belah pihak untuk mencoba mempersatukan kembali penggugat dan tergugat dalam wadah rumah tangga dan harmonis, namun segala upaya yang dilakukan tersebut tidaklah membuahkan hasil sebagaimana diharapkan, tetapi sebaliknya perselisihan penggugat dan tergugat tetap terjadi bahkan semakin berkepanjangan;
5. Bahwa puncak dari segala bentuk perselisihan tersebut yang disertai dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat atas diri penggugat adalah terjadi pada pertengahan bulan April 2012, dan untuk kepentingan keselamatan diri, penggugat telah meninggalkan rumah sehingga terhitung sejak pertengahan bulan April 2012 tersebut sampai saat ini antara penggugat dan tergugat telah tinggal terpisah dan tidak ada lagi hubungan komunikasi dalam bentuk apapun;
6. Terjadinya perselisihan yang berkepanjangan dan tiada dapat dipersatukan kembali dengan sebuah kata damai telah menimbulkan kesadaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk menempuh prosedur resmi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil berupa upaya untuk memperoleh Izin Perceraian dari atasan. Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor S.21-U/1178/Kp.11.01/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah memberikan izin kepada penggugat untuk melakukan perceraian terhadap tergugat;

7. Bahwa berdasarkan izin perceraian yang ada dan mengingat pula tentang perselisihan penggugat dengan tergugat yang tiada dapat diselesaikan lagi, maka jalan terbaik yang harus ditempuh adalah memutuskan ikatan perkawinan/pernikahan antara penggugat dan tergugat melalui proses perceraian;
8. Bahwa selain dari pada alasan tersebut di atas sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan sebagaimana harapan dan tujuan dalam hidup berumah tangga;
9. Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat berakhir karena perceraian maka membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya pengganti masa iddah kepada penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar shigat ta'lik talaknya itu;
3. Menyatakan bahwa perkawinan/pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pengganti masa iddah kepada penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir secara pribadi, hanya saja pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pada pokok perkara, tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun pemanggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Upaya mediasi juga telah dilaksanakan melalui mediator atas nama Drs. Panut (Hakim Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan tentang Izin Perceraian dengan Nomor W21-U/1178/KP.11.01/VIII/2012 tertanggal 9 Agustus 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dengan Nomor Akta Nikah 235/41/V/2009, yang diterbitkan oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk pada tanggal 22 Mei 2009. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P. oleh Ketua Majelis;

Bahwa penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai tante penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2009 di Luwuk;
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan\ saksi pernah menyaksikan tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat pada tanggal 26 Desember 2011 di Palu. Saat itu saksi berusaha meleraikan mereka, namun tergugat justru marah dan menyatakan bahwa hal itu adalah urusan rumah tangga mereka;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat saat itu adalah karena perbedaan keinginan berkaitan dengan anak angkat penggugat dan tergugat dimana tergugat menghendaki agar anak tersebut dibawa serta ke Parigi, sementara penggugat tidak menghendakinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain timbulnya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena hingga saat ini penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali dan tinggal bersama serta tidak lagi menjalin hubungan komunikasi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2009 di Luwuk namun saksi tidak menghadirinya;
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan terakhir penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, bahkan pada tanggal 26 Desember 2011 saksi pernah menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat dan saat itu tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat saat itu adalah karena perbedaan keinginan berkaitan dengan anak angkat penggugat dan tergugat dimana tergugat menghendaki agar anak tersebut dibawa serta ke Parigi, sementara penggugat tidak menghendakinya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali dan tinggal bersama serta tidak lagi menjalin hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat serta memohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sementara tergugat hanya hadir pada tahap upaya damai dan mediasi, sedangkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara hingga diputus, tergugat telah tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim senantiasa berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena pihak penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta agar dapat diceraikan dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir. Bukti P tersebut merupakan akta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu serta menerangkan adanya perkawinan penggugat dan tergugat. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat merupakan keluarga dengan penggugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi jika dikaitkan dengan gugatan penggugat, maka secara materil keterangan saksi yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dan setelah disimpulkan dapat menjadi suatu fakta sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2009;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup dan tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat telah melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama serta tidak lagi menjalin komunikasi layaknya pasangan suami istri;
- Upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2009, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki *legal standing* yaitu memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah yang pernah hidup bersama namun kemudian terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran bahkan dalam pertengkaran tersebut terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, dan akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 8 bulan tanpa pernah kembali hidup rukun, demikian pula dengan adanya upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat baik melalui pihak keluarga, majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi yang kesemuanya tidak lagi diindahkan oleh penggugat dan tergugat, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin penggugat dan tergugat menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala penggugat dan tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Qomaru Zaman, M.H. sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK : Rp 50.000,00
Pemanggilan : Rp 350.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00
Jumlah : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

